



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.416, 2015

MENKO-PEREKONOMIAN. Pembangunan. Mass
Rapid Transit. DKI Jakarta. Utara Selatan.
Pinjaman. Pembebanan. Komposisi.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
PRIORITAS

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

KOMPOSISI PEMBEBANAN PINJAMAN PEMBANGUNAN MASS RAPID
TRANSIT DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA JALUR
UTARA - SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU
KETUA KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
PRIORITAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah ditetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Komposisi Pembebanan Pinjaman Untuk Membiayai Pembangunan Mass Rapid Transit di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara - Selatan (Kampung Bandan-Lebak Bulus);
 - b. bahwa dalam rangka pengaturan kembali pelaksanaan komposisi pembebanan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mengubah Peraturan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Nomor 5 Tahun 2014 dengan memperhatikan keputusan Rapat Koordinasi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas pada tanggal 4 Maret 2015;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas tentang Komposisi Pembebanan Pinjaman Pembangunan Mass Rapid Transit di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara-Selatan;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 164);
 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);
 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 9);
 4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
 5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : PER-11/M.EKON/08/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG SELAKU KETUA KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS PEREKONOMIAN TENTANG KOMPOSISI PEMBEBANAN PINJAMAN PEMBANGUNAN MASS RAPID TRANSIT DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA JALUR UTARA - SELATAN.

Pasal 1

- (1) Jumlah pinjaman untuk mendukung Pembangunan Mass Rapid Transit di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara-Selatan sebesar JPY 125.237.000.000 (seratus dua puluh lima miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta yen Jepang).

- (2) Komposisi pembebanan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk:
- a. Pemerintah Pusat sebesar JPY 61.366.130.000 (enam puluh satu miliar tiga ratus enam puluh enam juta seratus tiga puluh ribu yen Jepang); dan
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar JPY 63,870,870,000 (enam puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu Yen Jepang).

Pasal 2

- (1) Pinjaman yang menjadi beban Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dilaksanakan melalui mekanisme anggaran Kementerian Perhubungan dan penerusan hibah (on-granting) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah dan merupakan tambahan atas penerusan hibah (on-granting) yang diatur dalam Perjanjian Penerusan Hibah antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: NPPH-002/PK/2009 Tanggal 24 Juli 2009.
- (2) Pinjaman yang menjadi beban Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, dilaksanakan melalui mekanisme penerusan pinjaman (on-lending) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.

Pasal3

Pembangunan Mass Rapid Transit di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara-Selatan meliputi kegiatan:

- a. kajian perencanaan dan kelayakan proyek, pembangunan infrastruktur dasar, penyediaan rollingstock, sistem persinyalan, dan fasilitas-fasilitas lain yang terkait sampai dengan Mass Rapid Transit siap beroperasi untuk jalur dari Lebak Bulus sampai dengan Bundaran Hotel Indonesia; dan
- b. engineering services untuk jalur Lebak Bulus sampai dengan Kampung Bandan.

Pasal 4

- (1) Kementerian/lembaga melakukan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pelaksanaan

pinjaman dan pembangunan Mass Rapid Transit di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara-Selatan.

- (2) Koordinasi oleh kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendanaan, pembinaan, pengawasan, dan/atau penetapan peraturan yang diperlukan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam rangka mendukung koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, menyiapkan dan menyusun:
 1. kajian finansial yang komprehensif untuk menghitung nilai proyek yang akurat;
 2. model bisnis yang dapat memperlihatkan keberlanjutan (sustainability) pembangunan dan pengoperasian layanan Mass Rapid Transit di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 3. tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan membentuk unit khusus yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan Mass Rapid Transit di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 4. jadwal rencana pembangunan Mass Rapid Transit di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan mempertimbangkan waktu penyelesaian program-program pembangunan transportasi umum dan pelayanan publik lainnya.

Pasal 5

Seluruh dokumen yang telah ada dalam rangka pelaksanaan komposisi pembebanan pinjaman untuk membiayai pembangunan Mass Rapid Transit di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara - Selatan (Kampung Bandan-Lebak Bulus) tetap sah dan berlaku dan menjadi bagian dari dokumen pelaksanaan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Komposisi Pembebanan Pinjaman Untuk Membiayai Pembangunan Mass Rapid Transit di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara - Selatan (Kampung Bandan-Lebak Bulus) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2015

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN SELAKU KETUA
PERCEPATAN PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR PRIORITAS,

SOFYAN A.DJALIL

Diundangkan di
pada tanggal 20 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY